

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak manusia lahir ke dunia sudah barang tentu memerlukan materi sebagai bekal hidup, karena manusia memerlukan makanan, pakaian, rumah tempat berlindung, serta keperluan lain yang cukup banyak jumlahnya. Bahkan sejak dalam kandungan pun manusia sudah memerlukan berbagai makanan yang bergizi, agar tumbuh dan berkembang dengan baik dan sehat.

Setelah beranjak dewasa, keperluan manusia bertambah banyak. Disamping keperluan pokok, ditambah dengan keperluan lainnya, seperti biaya pendidikan dan biaya-biaya lainnya. Dengan demikian, mau atau tidak manusia harus kerja keras untuk memenuhi keperluan hidup yang dibutuhkannya. (M. Ali Hasan, 2003:1)

Untuk memenuhi keperluan hidup manusia di dunia ini, Allah sengaja menciptakan bumi dan segala isinya untuk dimiliki dan dimanfaatkan oleh hamba-Nya. Di dalam Islam tidak ada suatu pembatasan untuk memiliki harta dan tidak ada larangan untuk mencari karunia Allah sebanyak-banyaknya, asal jelas penyalurannya dan pemanfaatannya sebagaimana firman Allah dalam QS. Al Baqarah [2] : 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ^٤ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ^٥ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ
قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (Soenarjo,dkk, 1971: 198)

Harta (materi) dipelihara manusia karena manusia membutuhkan manfaat harta tersebut, maka fungsi harta amat banyak, baik kegunaan dalam hal yang baik, maupun kegunaan dalam hal yang jelek, di antara sekian banyak fungsi harta antara lain sebagai berikut:

- a. berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas (*mahdhah*), sebab untuk ibadah memerlukan alat- alat, seperti kain untuk menutup aurat dalam pelaksanaan shalat, bekal untuk beribadah haji, berzakat, shadaqah, hibbah dan yang lainnya.
- b. Untuk meningkatkan keimanan (ketaqwaan) kepada Allah, sebab kefakiran cenderung mendekatkan diri kepada kekufuran, maka pemilikan harta dimaksudkan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah.
- c. Untuk meneruskan kehidupan dari suatu periode ke periode berikutnya, sebagaimana firman Allah dalam QS. An Nisa [4] : 9 :

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
 اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (Soenarjo,dkk, 1971 : 9).

- d. untuk menyelaraskan (menyeimbangkan) antara kehidupan dunia dan akhirat

- e. untuk mengembangkan dan menegakkan ilmu-ilmu, karena menuntut ilmu tanpa modal akan terasa sulit, seperti seseorang tidak bisa kuliah di perguruan tinggi, bila ia tidak memiliki biaya.
- f. Untuk memutarakan (*mentasharuf*) peranan-peranan kehidupan yakni adanya pembantu dan tuan. Adanya orang kaya dan miskin, sehingga antara pihak saling membutuhkan, karena itu tersusunlah masyarakat yang harmonis dan berkecukupan.
- g. Untuk menumbuhkan silaturahmi, karena adanya perbedaan keperluan, maka dengan begitu terjadilah interaksi dan komunikasi silaturahmi dalam rangka saling mencukupi kebutuhan. (Hendi Suhendi, 2002 : 28-29)

Salah satu cara manusia mendapatkan materi tersebut yaitu melalui jalur ekonomi, karena aspek ekonomi amat penting peranannya dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Seiring dengan perkembangan waktu dan pertumbuhan masyarakat serta kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka hal ini berimbas dalam membentuk dan menjadikan perubahan terhadap pola kehidupan bermasyarakat tidak terkecuali dalam bidang ekonomi yang di dalamnya tentang perdagangan. Perdagangan adalah salah satu jenis usaha yang dilakukan seseorang baik secara perorangan maupun kelompok (kerjasama) melalui jalur-jalur tertentu. (Haris F Asnawi, 2004:74)

Yusuf Qaradhawi dalam kitabnya *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam* menyatakan bahwa Islam telah membenarkan seorang muslim menggunakan uangnya secara perorangan dalam usaha-usaha yang mubah, dan sebagaimana dibolehkannya seorang muslim untuk menyerahkan modalnya kepada orang yang

ahli dengan cara *mudharabah*, maka begitu pula Islam membolehkan kepada para pemilik modal untuk mengadakan *syirkah* (kerjasama) dalam suatu usaha apakah berupa perusahaan atau perdagangan dan sebagainya. Sebab diantara pekerjaan-pekerjaan dan proyek-proyek ada yang sangat membutuhkan banyak pikiran, tenaga dan modal. Sedang seseorang itu dinilai kecil apabila sendirian, tetapi dinilai banyak apabila bersama yang lain. (Mu'amal Hamidy, 1993:375)

Kerjasama terjadi antara individu yang satu dengan yang lainnya yang saling membutuhkan, hal ini didasari bahwa kebutuhan seseorang tidak mungkin dipenuhi secara sendiri-sendiri tanpa bantuan orang lain.

Kerjasama pada dasarnya merealisasikan unsur tolong menolong (*ta'awun*) antara sesama manusia, dan sikap tolong menolong ini di anjurkan oleh agama Islam seperti telah di firmankan dalam QS. Al Maidah [5]: 2:

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“.... Dan tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran . dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siska-Nya”.

(Soenarjo,dkk, 1971: 2)

Dalam kerjasama pada bidang perdagangan tidak terbatas oleh pemeluk agama, dalam pengertian memberikan keleluasaan antar muslim dengan nomuslim, karena pada intinya dalam hal kerjasama sudah barang tentu ada ikatan-ikatan tertentu yang saling menguntungkan dengan tidak mengabaikan aturan-aturan yang sah. Imam Muslim pernah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar yang mengatakan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ
أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم عن عبد الله بن عمر)

“Rasulullah Saw telah mempekerjakan penduduk Khaibar (padahal mereka orang-orang Yahudi) dengan mendapat bagian dari hasil panen buah dan tanaman” (HR. Muslim dari ‘Abdullah bin ‘Umar)

Hadits di atas mengajarkan akan pentingnya kerjasama (*ta'awun*) atau *syirkah* dalam berbisnis mempunyai signifikansi dalam mempererat tali persaudaraan sesama anggota. *Ta'awun* itu dapat pula menjadi kaidah bagi persekutuan (*syirkah*) yang bersifat mikro, misalnya dalam satu pabrik atau perusahaan. (Kuntowijoyo,1999: 99)

Kerjasama merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi yang Islami, yang menyebabkan kompetisi dan persaingan bebas di kalangan para pelaku ekonomi dalam meningkatkan usahanya yang diwujudkan salah satunya dalam suatu kemitraan. Nilai kerjasama dalam ajaran Islam dapat dicerminkan dalam semua tingkatan ekonomi, produksi, distribusi barang maupun jasa. Satu bentuk kerjasama yang terwujud dalam perekonomian khususnya dalam melakukan usaha yaitu kerjasama antara pemilik modal dengan orang lain yang mempunyai keahlian atau keterampilan yang menunjang dalam melaksanakan unit-unit ekonomi guna memperoleh keuntungan dengan pembagian sesuai kesepakatan bersama. (Nasrun Haroen,2000: 176)

Konsep kerjasama (*syirkah*) ini dikembangkan dalam Islam ke dalam bentuk-bentuk kerjasama usaha dalam suatu proyek tertentu. Konsep ini di kembangkan dengan berdasarkan pada prinsip bagi hasil. (Muhammad,2003:31)



Dalam tatanan realita, konsep *syirkah* atau kemitraan diaplikasikan sebagai sistem investasi. Dalam Islam investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Untuk mengimplementasikan investasi tersebut, maka harus diciptakan suatu sarana untuk berinvestasi.

Menurut Warkum Sumitro (2004: 199), pasar modal merupakan salah satu sarana untuk melakukan kegiatan investasi. Pasar modal sama seperti pasar pada umumnya, yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli, sedangkan objek yang di perjualbelikan adalah hak kepemilikan perusahaan dan surat pernyataan utang perusahaan.

Menurut Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin (2001: 2), pada dasarnya pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang atau modal sendiri. Pada pasar modal, diperjualbelikan instrumen keuangan seperti saham, obligasi, waran, *right*, obligasi konvertibel, dan berbagai produk turunan (*derivatif*) seperti opsi (*put atau call*).

Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 memberikan pengertian Pasar Modal yang lebih spesifik yaitu, “Kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang akan diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”.

Dari definisi mengenai pasar modal yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pasar modal merupakan tempat kegiatan perusahaan dalam

rangka mencari dana untuk pembiayaan usahanya. Transaksi atau jual beli modal tersebut bisa berbentuk pinjaman, dan dapat pula berbentuk penyertaan. Secara makro, dalam pembangunan nasional memang menghendaki tersedianya dana untuk pembangunan dalam jumlah yang memadai yang berasal dari sumber-sumber dalam negeri. (Sumantoro,1990: 43)

Pasar modal merupakan tonggak penting dalam perekonomian dunia saat ini. Banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi ini sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya. Pasar modal memiliki peran yang besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas yang mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (*investor*) dan pihak yang memerlukan dana (*issuer*). Dengan adanya pasar modal, maka pihak yang mempunyai kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbalan (*return*) sedangkan pihak *issuer* (dalam hal ini perusahaan) dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan, karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (*return*) bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. (Tjiptono Darmadji,2001: 2)

Dengan adanya pasar modal diharapkan aktivitas perekonomian menjadi meningkat karena pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan-perusahaan sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan skala yang lebih besar

dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan perusahaan dan kemakmuran masyarakat luas.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pasar modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan disisi lain pasar modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah. (Kansil,2000: 432)

Secara umum instrumen di pasar modal dapat digolongkan pada 3 kelompok:

1. Instrumen utang (*debt instrument*). Termasuk kedalam instrumen ini adalah obligasi.
2. Instrumen penyertaan (*equity instrument*), seperti saham.
3. Instrumen lain (*others instrument*), seperti *option*, *warran* dan *right*.

(Marzuki Usman,1994: 62)

Di pasar modal, objek transaksi yang dikenal dengan saham, adalah selebar catatan yang berisi sejumlah modal, yang merupakan pertanda keikutsertaan kepemilikan terhadap suatu perusahaan yang mengeluarkan (menawarkan) saham. Hal ini terlihat jelas dalam Undang- undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dengan demikian, transaksi investasi atau jual surat berharga di pasar modal pada dasarnya adalah transaksi atau investasi berbentuk utang berjangka dan penyertaan. (Sunariyah,2000: 5)

Dari definisi mengenai pasar modal yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pasar modal merupakan tempat kegiatan perusahaan dalam

rangka mencari dana untuk pembiayaan usahanya. Transaksi atau jual beli modal tersebut bisa berbentuk pinjaman, dan dapat pula berbentuk penyertaan.

Apabila seorang investor telah membeli saham perusahaan, maka dengan sendirinya ia akan memiliki perusahaan tersebut, sekaligus akan memperoleh manfaat berupa keuntungan mendapatkan dividen dan *capital gain*. Dividen akan diperoleh investor, apabila saham itu diinvestasikan selama satu tahun. Besar kecilnya dividen yang diterima oleh investor tergantung kepada prospek perusahaan yang bersangkutan. Jika prospeknya bagus, maka perusahaan akan menghasilkan keuntungan (laba) yang lebih besar, karena saham yang mempunyai prospek yang baik akan banyak diminati publik ketika ditawarkan di pasar modal.

Untuk mengetahui prospek perusahaan, maka investor harus mempelajari dan menganalisa *prospektus* yang dikeluarkan oleh *emiten* (perusahaan yang menerbitkan saham). *Prospektus* ringkas tersebut memuat informasi yang cukup komprehensif berbagai aspek dari perusahaan tersebut, sehingga investor dapat mengambil keputusan akan melakukan investasi atau tidak. Sedangkan *capital gain* akan diperoleh investor dari kelebihan harga jual saham di atas harga beli yang terjadi di pasar sekunder. (Hulwati,2001: 23)

Salah satu ciri yang membedakan perdagangan di pasar modal dengan pasar barang adalah penggunaan pialang (*broker*). Di pasar modal, pialang mutlak diperlukan karena investor tidak bisa membeli atau menjual sahamnya secara langsung ke bursa. Pialang ini bekerja pada perusahaan sekuritas (efek), yaitu perusahaan yang aktivitas utamanya adalah menjadi penjamin emisi, perantara penjualan atau pembelian efek, dan pengelola investasi di pasar modal. (Abdul Halim,2005: 11)

PT Indomitra Securities merupakan salah satu perusahaan sekuritas (efek) yang bergerak sebagai perantara penjualan atau pembelian efek, dan pengelola investasi di pasar modal, dimana investor dapat menanamkan modalnya melalui kepemilikan saham suatu perusahaan (*emiten*) yang mengeluarkan saham dengan perantara PT Indomitra securities.

Namun hasil penelitian melalui wawancara dengan bapak Indra Ahmad Rifa'i (HRD. Manager) bahwa pada kenyataannya tidak semua investor (pemilik modal) membeli sekuritas dengan tujuan untuk berpartisipasi secara langsung dalam bisnis yang lazimnya bersifat *long term* yang memanfaatkan pasar modal sebagai sarana untuk berinvestasi di perusahaan yang diyakininya baik dan menguntungkan berdasarkan *prospektus* yang dikeluarkan perusahaan, tetapi ada pula investor yang membeli sekuritas dengan tujuan mencari keuntungan dari perbedaan harga saham (*capital gain*) semata dengan memanfaatkan fluktuasi nilai efek yang tidak stabil, sehingga cenderung mengguncang harga melalui pembelian yang berlebihan.

Selain itu, terkadang terjadi praktik *insider trading* yang cukup berpengaruh terhadap kegiatan dan kelancaran pasar modal. Praktik *insider trading* merupakan perdagangan efek yang di lakukan oleh mereka yang tergolong orang dalam perusahaan yang bertujuan mendapat keuntungan dengan jalan pintas. (Munir Fuady,1996: 39)

Berdasarkan permasalahan di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana proses pelaksanaan investasi saham di PT. Indomitra Securities Jakarta serta bagaimana relevansi prinsip- prinsip Muamalah berkaitan dengan masalah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas permasalahan- permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme investasi saham di PT. Indomitra Securities Jakarta?
2. Bagaimana relevansi prinsip- prinsip Muamalah terhadap pelaksanaan investasi saham di PT. Indomitra Securities Jakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme investasi saham di PT. Indomitra Securities Jakarta
2. Untuk mengetahui Relevansi Prinsip- prinsip Muamalah terhadap pelaksanaan investasi saham di PT. Indomitra Securities Jakarta

D. Kerangka Pemikiran

Dalam melaksanakan kemitraan ekonomi secara keseluruhan agar sesuai dengan tujuan dan prinsip dasar Fiqh Muamalah, yakni asas-asas muamalah yang meliputi pengertian-pengertian dasar yang dikatakan sebagai teori yang membentuk hukum muamalat itu sebagaimana yang dikemukakan oleh Juhaya S. Praja sebagai berikut:

- Asas *tabaddu almanafi*, berarti segala bentuk muamalat harus memberikan keuntungan-keuntungan dan manfaat bersama.
- Asas pemerataan, harus menerapkan prinsip keadilan agar harta tidak hanya beredar di antara orang kaya saja.

- Asas *antaradin* atau suka sama suka, berarti bahwa setiap bentuk muamalat antara individu atau antara pihak harus berdasar atas kerelaan masing-masing.
- Asas *adamul gharar*, berarti bahwa setiap bentuk muamalat tidak boleh mengandung tipu daya.
- Asas *al-bir wa al-taqwa*, berarti bermuamalat itu harus mengandung kebijakan dan ketaqwaan dalam berbagai bentuknya.
- Asas *musyarakah*, berarti setiap bermuamalat dalam bekerjasama antara pihak harus saling menguntungkan tidak saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat. (Juhaya S. Praja, 1995:113)

Asas muamalah ini merupakan suatu standar dalam melakukan kegiatan usaha berdasarkan kebersamaan dan kekeluargaan, dengan maksud dan tujuan demi kesejahteraan umat. Konsekuensi hukumnya bahwa setiap kerjasama yang mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi kedua belah pihak yang bekerjasama dalam hal yang baik, maka hukumnya diperbolehkan.

Dari berbagai jenis kerjasama yang dimanfaatkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomiannya adalah melalui kegiatan *al-ba'i* atau jual beli. Di dalam QS. Al Baqarah [2]:275 di jelaskan sebagai berikut:

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

“.... Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

(Soenarjo,dkk, 1971: 275).

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan aktifitas ekonomi (mu'amalah) dengan cara yang benar dan baik, serta melarang bentuk penimbunan barang, atau membiarkan harta (uang) menjadi tidak produktif, sehingga aktivitas

ekonomi yang dilakukan dapat meningkatkan ekonomi umat. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan (*falah*), baik materi maupun non materi, dunia dan akhirat. Sementara itu, segala bentuk aktivitas ekonomi yang dilakukan haruslah berdasarkan suka sama suka, berkeadilan, dan tidak saling merugikan (*la dharara wa la dhirara*).

Dalam bidang muamalah yang berkaitan dengan sektor ekonomi, di antaranya Islam mempunyai konsep kerjasama *syirkah* (kemitraan), yakni akad antara dua orang atau lebih untuk melakukan kerjasama dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. Kerjasama ini mempunyai sifat yang selalu didasarkan atas norma-norma agama, yakni saling pengertian, tolong menolong untuk kemaslahatan umat, serta tidak menyimpang dari nilai-nilai kebijakan dan ketaqwaan.

Syirkah dibolehkan berdasarkan firman Allah dalam QS. Shaad [38]:24 :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا
فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk di tambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Soenarjo,dkk, 1971: 24)

Dalam tatanan realita, konsep *syirkah* atau kemitraan diaplikasikan sebagai sistem investasi. Di dalam investasi ada yang berbentuk saham atau obligasi. Dewasa ini praktek kerjasama bagi hasil sudah banyak dilakukan dalam berbagai



jenis usaha termasuk investasi penyertaan modal dalam bentuk saham. Karena saham merupakan salah satu instrumen pada pasar modal. Maka para investor yang ingin menanamkan modal dalam bentuk saham harus melalui perantara broker (pialang).

PT Indomitra Securities merupakan salah satu perusahaan sekuritas (efek) yang bergerak sebagai perantara penjualan atau pembelian efek, dan pengelola investasi di pasar modal. Setelah melakukan penelitian di PT Indomitra Securities, apabila diperhatikan, para investor yang datang ke PT Indomitra Securities mempunyai tujuan dan misi masing-masing, diantaranya ada investor yang benar-benar bertujuan untuk berpartisipasi secara langsung dalam bisnis yang lazimnya bersifat *long term* yang memanfaatkan pasar modal sebagai sarana untuk berinvestasi di perusahaan yang diyakininya baik dan menguntungkan berdasarkan *prospektus* yang dikeluarkan perusahaan, tetapi ada pula investor (*spekulan*) yang membeli sekuritas dengan tujuan mencari keuntungan dari perbedaan harga saham (*capital gain*) semata dengan memanfaatkan fluktuasi nilai efek yang tidak stabil, sehingga cenderung mengguncang harga melalui pembelian yang berlebihan.

Dalam hal spekulasi, Rasulullah dengan tegas melarang segala bentuk bisnis yang mendatangkan uang yang di peroleh melalui cara untung-untungan, dan spekulasi yang bukan atas dasar suatu usaha dan fakta, sebagaimana yang digambarkan dalam sabda Rasulullah tentang jual beli *habal al-hablah* berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ

(رواه البخارى)

“Dari Abdullah bin Umar sesungguhnya Rasulullah saw melarang jual beli *habal al hablah*” (HR. Bukhari).

Transaksi *habal al-hablah* yaitu memperjualbelikan seekor unta betina, sementara unta tersebut belum lahir, tetapi diduga akan segera lahir sesuai dengan jenis kelamin yang diharapkan.

Imam Nawawi pernah menyatakan larangan transaksi *gharar* merupakan ketentuan syara' yang fundamental. *Gharar* berdampak munculnya berbagai masalah lain yang negatif. Konkritnya, kata Nawawi, transaksi *Gharar* mencakup memperdagangkan ikan yang masih di air, burung di angkasa, memperdagangkan sesuatu yang abstrak. (Chuzaimah T Yanggo,2004 :31)

Dalam Sistem ekonomi Islam membolehkan prinsip-prinsip dan hukum ekonomi modern yang ada tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Pendirian ekonomi sebagaimana diharapkan oleh Islam itu praktis dan sempurna dalam dirinya dan membawa prospek perkembangan seiring dengan berubahnya waktu.

Seperti halnya dalam mendirikan institusi atau badan usaha yang dikelola dengan mekanisme yang canggih bahkan modern, tidak menjadi permasalahan yang *urgen*, asalkan tidak keluar dari koridor atau jalur dan ketentuan yang diatur dalam syari'at Islam. Maka dalam melakukan kerjasama yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan mendatangkan kebaikan serta manfaat bagi kedua belah pihak dibolehkan, ini sesuai dengan kaidah Fiqh Muamalah yang berbunyi :

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَةِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَفُومَ الدَّلِيلُ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالتَّحْرِيمِ

“Asal atau pokok dalam masalah transaksi dan muamalah adalah sah sehingga ada dalil yang membatalkannya dan yang mengharamkan”.

(Hendi Suhendi,2002 : 18)

E. Langkah-Langkah penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Metoda Penelitian

Metoda penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan dan memaparkan bagaimana pelaksanaan investasi saham di PT. Indomitra Securities Jakarta.

2. Menentukan Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari :

- a. Sumber data primer, yaitu HRD Manager PT. Indomitra Securities Jakarta
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang dihasilkan dari buku-buku, serta bahan bacaan lain yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

3. Menentukan Jenis Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini dengan menggunakan jenis data kualitatif. Yaitu penalaran logis terhadap data dari objek penelitian . Dimana dalam menguraikan data yang didapat dari PT. Indomitra Securities memakai pemikiran yang logis dan kemudian disesuaikan dengan sebuah penilaian hukum yang berlaku.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi yaitu pengamatan langsung ke PT. Indomitra Securities di Jl. H.R. Rasuna Said kav. C-5 Jakarta
- b. Wawancara dengan HRD Manager PT. Indomitra Securities yaitu Indra Ahmad Rifa'i.

c. Studi kepustakaan dan dokumentasi (*Library Research*), yaitu data yang di hasilkan dari buku-buku, makalah serta bahan bacaan lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan proses analisis memakai pendekatan penelitian kualitatif. Dalam pelaksanaannya penganalisaan di lakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan semua data yang diperoleh baik dari sumber primer maupun sekunder.
- b. Melakukan klasifikasi terhadap data yang terkumpul sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menelaah atau menganalisis semua data yang diperoleh baik dari sumber primer maupun sumber sekunder.
- d. Penarikan kesimpulan dari data-data yang dianalisis.